



PUTUSAN

Nomor 475/Pid.Sus/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ritchie Febryan Lumelle Bin Jerry
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 23tahun/19 Februari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Cipinang Pulo Rt. 001/002, Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir Online

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampa dengan tanggal 16 Nopember 2020;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020;



10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa dalam peradilan tingkat banding didampingi oleh 1. Mahatma Mahardika, S.H., 2. Edi Dwi Martono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada MMP Law Firm yang berkantor di Jl. Warung Jati Timur I, Komplek Perhubungan Udara No.1. Warung BUncit, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Oktober 2020 Nomor : 794/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-462/JKTSL/07/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa RITCHIE FEBRYAN LUMELLE bin JERRY pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar jam 17.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di Jl. Flamboyan 2 No. 4 Rt. 003/010 Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 terdakwa membeli tembakau sintesis dengan cara mengunjungi akun media sosial yang bernama Little of Belale kemudian terdakwa mengisi format yang tersedia didalam akun media sosial tersebut dimana terdakwa memesan tembakau sintesis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selesai terdakwa mengisi form pemesanan kemudian terdakwa mengirimkan uang pembelian kepada akun Little of Belale sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 terdakwa menerima kiriman paket yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tembakau sintesis dari akun media sosial Little of Belale lalu terdakwa simpan didalam kamar tidur terdakwa;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 16.00 wib petugas polisi Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Edi Susanto dan saksi Roy Iklas Silaban yang sedang melakukan patroli mencurigai terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan Pasar Santa kemudian ketika dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti namun terdakwa mengakui menyimpan tembakau sintesis di rumahnya yang beralamat di Jl. Flamboyan 2 No. 4 Rt. 003/010 Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan sehingga polisi membawa terdakwa ke alamat tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi tembakau sintesis berat brutto 70 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dari dalam safety box warna hijau didalam kamar tidur terdakwa;.
- Bahwa terdakwa dalam membeli narkotika jenis tembakau sintesis tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dan juga bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1789 /NNF/2020 dari Pusat Lab Forensik Bareskrim Polri tanggal 23Maret 2020 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan **daun daun kering dengan berat netto 66,3609 gram** adalah benar mengandung **narkotika jenis 5F-MDMB-PICA** dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RITCHIE FEBRYAN LUMELLE bin JERRY pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar jam 17.00 Wlb, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di Jl. Flamboyan 2 No. 4 Rt. 003/010 Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Tanpa hak atau melawan*

Halaman 3 Putusan No.475/Pid.Sus/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwapada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 16.00 wib petugas polisi Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Edi Susanto dan saksi Roy Iklass Silaban yang sedang melakukan patroli mencurigai terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan Pasar Santa kemudian ketika dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti namun terdakwa mengakui menyimpan tembakau sintesis di rumahnya yang beralamat di Jl. Flamboyan 2 No. 4 Rt. 003/010 Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan sehingga polisi membawa terdakwa ke alamat tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi tembakau sintesis berat brutto 70 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dari dalam safety box warna hijau didalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis tembakau sintesis tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dan juga bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1789 /NNF/2020 dari Pusat Lab Forensik Bareskrim Polri tanggal 23Maret 2020 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun **daun kering dengan berat netto 66,3609 gram** adalah benar mengandung **narkotika jenis 5F-MDMB-PICA** dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2020 No.Reg. Perk.PDM-462/II/JKTSL/07/2020 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RITCHIE FEBRYAN LUMELLE bin JERRY terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram ", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RITCHIE FEBRYAN LUMELLE bin JERRY dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) Bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi tembakau sintesis berat brutto 70 gram
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dari dalam safety box warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa RITCHIE FEBRYAN LUMELLE bin JERRY untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas, pada tanggal 22 Oktober 2020 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah menjatuhkan putusan yang pada pokok amarnya berisi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ritchie Febryan Lumelle Bin Jerry, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidanamembeli Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00., (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi tembakau sintesis berat brutto 70 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dari dalam safety box warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.00.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020 mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 101/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Sel ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Nopember 2020, sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Dewa Gede Randhy Pramita Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (*Inzage*) dengan surat Relaas Pemberitahuan tanggal 12 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel, atas nama Terdakwa tersebut di atas, telah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Oktober 2020, dan pada tanggal 27 Oktober 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memoro banding dalam perkara ini , karena memori banding tidak diwajibkan maka Pengadilan Tinggi tetap memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara pidana nomor 794/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Sel, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 794/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Oktober 2020, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan secara alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari unsur-unsur dalam pasal dakwaan diatas dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur-unsur tersebut diatas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan maka seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu terpenuhi seluruhnya, oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan menilai pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan nomor 794/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Oktober 2020 dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP, kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Pengadilan Tingkat Banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya biaya perkara tersebut akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 794/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Selasa, tanggal 5 Januari 2021 oleh kami HARYONO. S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua, INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H., dan SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 475/Pid.Sus/2020/PT.DKI. tanggal 2

Halaman 8 Putusan No.475/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan mana diucapkan pada hari : Kamis, tanggal 7 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta ROMA SIALLAGAN, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 475/Pid.Sus/2020/PT.DKI. tanggal 2 Desember 2020 tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJOLICA

1. INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H

HARYONO, S.H., M.H

2. SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ROMA SIALLAGAN, S.H,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)